

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan orang dapat dikatakan sebagai perbudakan dan juga melanggar hak asasi manusia. Kondisi ini berkembang pada masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lemah, pemahaman agama atau moralitas yang kurang, dan bergantung pada kelompok masyarakat ekonomi kuat. Alasan yang diberikan oleh korban umumnya perbuatan mereka adalah legal dengan dasar perjanjian. Pelanggaran hak asasi manusia yang berupa perbudakan umumnya berupa perampasan kebebasan dari seseorang, yang dilakukan oleh kelompok ekonomi kuat kepada kelompok ekonomi lemah. Maka, atas dasar itu pencegahan perdagangan orang dalam perspektif pelanggaran hak asasi manusia harus dilakukan secara komprehensif dan integral, yang dapat dilakukan melalui tataran kebijakan hukum pidana dengan cara legislasi, esekusi, dan yudikasi.¹

Islam pun mengenal perdagangan manusia dengan istilah perbudakan. Perbudakan ini sudah ada sejak Islam belum datang, dimana seorang budak harus melayani tuannya dengan membantu pekerjaan rumah tangga, membantu tuannya merawat ternak- ternaknya, serta membantu tuannya dalam segala aspek kehidupan yang dituntut oleh tuannya seperti halnya memenuhi hasrat birahi tuannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan kisah Nabi Ibrahim pada zamannya. Pada zaman Nabi Ibrahim sudah terjadi perbudakan, hal ini ditunjukkan dari kisah Sarah yang memberikan *jariyahnya* (budak wanita) yaitu Hajar kepada Nabi Ibrahim *alaihis Salam* untuk dinikahi, demikian pula pada zaman Nabi Ya'qub *alaihis Salam* yang mana orang merdeka bisa menjadi budak dalam kasus pencurian, yaitu si pencuri diserahkan kepada orang yang ia ambil hartanya untuk dijadikan budak.²

Human Trafficking atau perdagangan orang pengertiannya tidak dijelaskan secara terperinci di dalam *nash* Al-Qur'an, akan tetapi disebutkan dalam sebuah

¹ Riswan Munthe, "Perdagangan Orang (Trafficking) sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia", Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 7(2), 2015, hlm. 185

² Moh. Asy'ari Muthhar dan Moh. Jazuli, "Studi Komparasi Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)". Jurnal Pemikiran dan Ilmu Keislaman, 3(2), Maret 2020, hlm. 326-343.

hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari *Hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu* :³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ
(رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: tiga golongan yang Aku akan menjadi musuh mereka di hari kiamat. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia tidak menepatinya. Kedua, seseorang yang menjual manusia merdeka dan memakan hasil penjualannya. Dan ketiga, seseorang yang menyewa tenaga seorang pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.” (HR.Imam Bukhari).⁴

Ayat Al-Qur’an ini berbicara tentang pembebasan budak, yang mana hal tersebut merupakan upaya yang sulit. Didalam ayat ini, sulitnya membebaskan budak diiringi dengan perbuatan lain yang juga condong bahwa manusia sulit melakukannya, yaitu memberi makan orang lain di masa *paceklik*.

Di dalam surat Al-Balad ayat 12-16 Allah berfirman, yang berbunyi :

وَمَا آذْرَبِكَ مَا الْعَقْبَةَ ۚ فَكُ رَقَبَةً ۚ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ۚ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۚ أَوْ
مَسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۚ

Artinya : Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu?. (Itulah upaya) melepaskan perbudakan, atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, (kepada) anak yatim yang memiliki hubungan kekerabatan, atau orang miskin yang sangat membutuhkan (Q.S Al-Balad 12-16).⁵

Beredarnya kasus perdagangan orang di Indonesia ini dapat memicu

³ Syamsul Kurniawan, “*Hak-Hak Anak yang Dirampas Kajian terhadap Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak dalam Sudut Pandang Ham dan Islam*”, Jurnal Studi Gender dan Anak, 2019, hlm 116

⁴ Arini Qurrota A’yuni, “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Analisis Putusan 496/Pid.B/2021/Pn.Bdg)”, 2022, hlm. 3

⁵ Qur’an Kementrian Agama, Al-Qur’an Surat Al-Balad ayat 12-16

keprihatinan masyarakat. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (Kemen PPPA) menyatakan bahwa sejak tahun 2019 hingga 2021 tercatat sebanyak 1.331 yang menjadi korban TPPO, yang dimana 97 persen atau sekitar 1.291 korbannya adalah perempuan dan anak. Diakui karena masalah sangat kompleks seperti kemiskinan, pendidikan rendah, lapangan pekerjaan minim, dan juga budaya setempat. Sehingga banyak korban yang tertipu oleh iming-iming pekerjaan di luar negeri. Status para korban TPPO yang ilegal mempersulit proses hukum mereka.⁶

Laporan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tahun 2021 menyebutkan Indonesia menjadi salah satu negara asal utama perdagangan orang, dan pada tahapan tertentu, Indonesia juga menjadi negara tujuan serta negara *transit* dalam jalur perdagangan orang di dunia.

Seperti halnya dalam penelitian ini akan membahas mengenai perdagangan orang yang bertujuan untuk *eksploitasi*, yang mana faktor utamanya adalah faktor ekonomi. Di dalam Putusan PN Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr dinyatakan bahwa perempuan yang berhadapan dengan hukum Muhibbah alias Habibbah binti (Alm) Marjaya terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Indonesia. Bermula dari proses perekrutan Ani Nuraini pada Bulan Oktober 2017 Hj. Yuna (DPO) merekrut Ani Nuraini dirumahnya di Garut dengan menawarkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Abu Dhabi serta menjanjikan akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.800.000,- perbulan. Selanjutnya setelah saksi Ani Nuraini tertarik dengan tawaran tersebut Hj. Yuna (DPO) membawa Saksi Ani Nuraini dari Garut menuju Jakarta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) di salahsatu klinik yang berada di Kampung Rambutan Hj. Yuna (DPO) menyerahkan Saksi Ani Nuraini kepada perempuan berhadapan

⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/> (diakses 29 Juli 2021)

dengan hukum Muhibbah Alias Habibah (alm) Marjaya dengan maksud untuk memberangkatkan Saksi Ani Nuraini ke Damaskus Suriah.⁷

Berdasarkan penjelasan di dalam pasal 297 KUHP tersebut, maka kasus terdakwa Muhibbah alias Habibbah binti (Alm) Marjaya sudah memenuhi syarat tindak pidana perdagangan orang. Hakim dengan segala pertimbangan dalam putusan Pn Cikarang No 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr memutuskan *vonis* kepada Muhibbah alias Habibbah binti (Alm) Marjaya dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda Rp 120.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengkaji dan mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Analisis Putusan Pn Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr)”.

B. Rumusan Masalah

Pasal 297 KUHP tentang perdagangan orang yang didakwakan jaksa penuntut umum yaitu diancam dengan hukuman mati dijatuhkan oleh hakim namun dengan vonis lebih rendah yaitu 4 tahun penjara dalam putusan Pn Cikarang No 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr, hal ini menjadi permasalahan bagi penulis karena pertimbangan hakim menjadi sangat perlu diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam putusan nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pada putusan Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr?

⁷ Putusan Pn Cikarang Nomor 592/Pid.Sus/2021/Pn Ckr

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 592/PID.SUS/2021/PN CKR.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana dan sanksi pada putusan Nomor 592/PID.SUS/2021/PN CKR.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsi teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan ilmu hukum pidana dan hukum pidana islam.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pertanggung jawaban pembantuan tindak pidana dan tindak pidana islam perdagangan orang.

E. Kerangka Pemikiran

Setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, baik kemaslahatan itu bersifat duniawi maupun ukhrawi. Begitupun para mujtahid dalam menentukan hukum disesuaikan dengan *maqashid syariah*. *Maqashid Syariah* merupakan tujuan ditetapkannya hukum Islam dan merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fiqh. Untuk membekali pemahaman terkait permasalahan pidana dalam penelitian ini sangat penting untuk menjadikan konsep *Maqashid Syari'ah* sebagai pondasi kerangka berpikir dalam melakukan penelitian.

Maqashid Syari'ah merupakan ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip *syariah* yang bertujuan untuk mewujudkan *kemaslahatan* umat manusia, dari tujuan *syariat* yang difirmankan oleh Allah guna tercapai *kemaslahatan* umat manusia. Dalam agama Islam sangat mementingkan pemeliharaan hidup terhadap

lima pokok pilar atau disebut dengan *maqasid syariah*, lima pokok pilar tersebut sebagai berikut :⁸

1. *Hifdz al-dien* (Memelihara Agama)

Syariat Islam pada dasarnya diturunkan untuk menjaga eksistensi semua agama, baik agama itu masih berlaku yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ataupun agama-agama sebelumnya.⁹

Beberapa ayat Al-Quran yang menjamin hal itu antara lain :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ^ظ

Artinya : “Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam) (Qs. Al-Baqarah : 256).”

وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا

اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya : “Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa (QS. Al-Hajj : 40).”

2. *Hifdz al-nafs* (Memelihara Nyawa)

Syariat Islam sangat menghargai nyawa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.¹⁰

⁸ Syahrul Anwar, *ILMU FIQH DAN USHUL FIQH* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 76

⁹ Fitri Wahyuni., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang: Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 214

¹⁰ *Ibid*, hlm. 215

Allah berfirman dalam QS Al-Ma'idah ayat 32 :

مَنْ أَجَلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya : “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi (QS. Al-Maidah : 32).”

3. *Hifdz al-‘aql* (Memelihara Akal)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. ¹¹

Allah berfirman dalam QS Al-Baqarah Ayat 219 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya (QS. Al-Baqarah : 219).”

4. *Hifdz al-mal* (Memelihara Harta)

Syariat Islam sangat menghargai harta milik seseorang, sehingga mengancam siapa mencuri harta hukumannya adalah dipotong

¹¹ *Ibid*, hlm. 216

tanggannya.¹²

Allah berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 38 :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya : “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana (QS. Al-Maidah : 38)”.

5. *Hifdz al-Nasl* dan *Hifdz ird* (Memelihara Kehormatan dan Martabat Manusia)

Untuk memelihara kehormatan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

Allah berfirman dalam QS Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk”.

Maslahah juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secaraterminologi, terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama ushul fiqhi,tetapi seluruh defenisi tersebut mengandung esensi yang sama. Imam al Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara’ Suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara’, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara’, tetapi sering didasarkan kepada hawa nafsu. Misalnya, di zaman jahiliyah para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut

¹² *Ibid*, hlm. 219

mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka. Akan tetapi, pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak syara', karenanya tidak dinamakan masalah.

Oleh karena itu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para pakar hukum Islam seperti al Syatibi menjelaskan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu:

1. Al Maslahah al Dharuriyyah (المصلحة الضرورية), yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang harus ada atau kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal dan memelihara keturunan dan memelihara harta benda.
2. Al Maslahah al Hajiyah (المصلحة الحاجية), yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun mengalami kesulitan

Jarimah berasal dari akar kata *jarama*, *yajrimu*, *jarimatan*, yang memiliki arti berbuat dan memotong. Kemudian, secara khusus dipergunakan dalam “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga memiliki arti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.¹³ Oleh karena itu perdagangan orang atau perbudakan sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur dalam Islam. Sehingga perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hukum islam, dikenal dengan sebutan *jarimah*.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Al-jarimah wa Al-u'qubah fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Al-Anjlu Al-Misriyah), hlm. 22

Jarimah secara bahasa dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang negatif dan tidak dibenarkan baik menurut pandangan manusia maupun pandangan Allah, karena bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Sedangkan menurut Imam Al Mawardi, secara istilah *jarimah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara'* yang dapat dikenakan hukuman berupa *had* atau *ta'zir*.¹⁴

Jarimah hudud yakni suatu tindakan yang melanggar hukum Islam dan hukumannya ditentukan oleh *nash* (hukuman *had* atau hak Allah). Hukuman *had* ini tidak ada batasan terendah ataupun batasan tertinggi dan hukuman *had* ini juga tidak dapat dihapus oleh seseorang, bahkan *ulil amri* pun tidak bisa menghapusnya.¹⁵

Jarimah ta'zir ini adalah *jarimah* yang tidak termasuk kepada *jarimah hudud* dan *kisas-diat* seperti pencurian, pencucian uang, penipuan, mengingkari janji, pencemaran nama baik dan seterusnya karena bentuk kejahatan *ta'zir* terus berkembang dan berubah-ubah.¹⁶

Kasus perdagangan orang termasuk kepada *jarimah ta'zir* yang ketentuannya ditetapkan oleh *ulil amri* atau hakim yang berwenang guna untuk kepentingan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* belum dijelaskan mengenai batas hukumannya dan para hakim atau imam yang berwenang untuk *berijtihad* dalam mengadili perkara perdagangan orang dan hukuman *ta'zir* itu juga bisa berupa hukuman mati, hukuman penjara, hukuman pengucilan, pengasingan dan ancaman. Dipertimbangkan pendekatan *zawajir* yang mana pendekatan ini kompatibel jika diterapkan di Indonesia dengan tetap bertujuan hukuman tersebut mampu mencapai tujuan hukum yang menjadikan pelaku tindak pidana merasa jera atas perbuatannya. Hakim atau imam yang berwenang bisa memberikan hukuman *ta'zir* kepada orang yang melakukan

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 9

¹⁵ Mustofa Hasan & Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2013), hlm 74

¹⁶ *Ibid.*, hlm 75

pelanggaran baik pelanggaran yang berupa ucapan atau perlakuan.¹⁷

Perdagangan orang dalam *perspektif* Hukum pidana Islam merupakan ketentuan-ketentuan hukum *syara* yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman berupa penderitaan badan atau harta. Persamaan hak di muka hukum adalah salah satu ajaran pokok hukum islam, baik ibadah dalam arti sempit yang berhubungan antara mahluk dan *khalik-Nya*, maupun dalam artian yang luas yaitu hubungan muamalah antara manusia, hukum Islam mengakui dan menegakkan prinsip adanya persamaan hak di muka hukum untuk semua umat manusia.

Hak-hak yang paling utama dijamin oleh Islam adalah hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan dan hak menuntut ilmu pendidikan. Hak Asasi Manusi (HAM) adalah landasan dari kebebasan, keadilan dan kedamaian. Sehingga hak asasi manusia mencakup semua yang dibutuhkan manusia untuk tetap menjadi manusia, dari segi kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, *etnisitas*, pandangan politik, atau asal usul sosial, dan bangsa. Kita semua lahir dengan hak dan martabat yang sama. Selain itu, pemuliaan Allah Swt terhadap manusia di dunia juga ditegaskan baik dalam *al-quran* maupun *hadits*. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-isra ayat 70, yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا

تَفْصِيلاً

Artinya : “Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkat mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan

¹⁷ Najmah Ghorizah., “*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penjatuhan Hukuman atas Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, Fakultas Hukum, UIN Sunan Ampel 2021, hlm. 5

dengan kelebihan yang sempurna (QS. Al-isra : 70).”¹⁸

Berbicara tentang Hukum Islam mengenai masalah perdagangan manusia sudah tentu tidak terlepas dari dua komponen pokoknya yaitu :

- 1) *Al-quran* dan *As-sunnah* sebagai wahyu yang keberadaannya bersifat *absolut* (mutlak) dan keberlakuannya bersifat permanen dan *universal*.
- 2) *Fiqh* sebagai wahyu yang telah *diintervensi* oleh pemikiran (Ijtihad) para ulama. Kebenarannya bersifat *relative* atau *nisbi*, sementara keberlakuannya bisa tidak permanen dan boleh jadi bersifat *universal*.

Sedangkan perdagangan orang dalam *perspektif* hukum pidana positif tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pasal 1 yang berbunyi sebagai berikut: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.”¹⁹

Peraturan mengenai tindak pidana perdagangan orang diatur dalam ketentuan KUHP dan di luar KUHP diantaranya yang diatur dalam KUHP adalah Pasal 297 KUHP yang secara khusus mengatur perdagangan perempuan dan anak laki-laki dibawah umur, yaitu: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan *kompleks*, sehingga dibutuhkan penanganan secara *komprehensif* dan sinergi.

¹⁸ Qur’an Kementerian Agama, Al-Qur’an Surat Al-Isra ayat 70

¹⁹ UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas. Indonesia sebagai negara yang menyetujui dan berkomitmen untuk melaksanakan *Protocol Palermo* (suatu perjanjian yang berisi sebuah perangkat hukum mengikat yang menciptakan kewajiban bagi semua negara yang meratifikasi atau menyetujuinya untuk mencegah, menekan dan menghukum penjualan perdagangan manusia, khususnya kaum perempuan dan anak-anak) ini, pada tanggal 19 April 2007 telah mengesahkan dan mengundangkan dalam LN RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4720, UU No. 21 Tahun 2007, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang/UUPTPO.

Pemberantasan perdagangan orang dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dimulai dari beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 sebagai hukum dasar pemberantasan perdagangan orang, undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana perdagangan orang, dan dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan pemberantasan perdagangan orang.

Beberapa Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI) Tahun 1945 yang menjadi hukum dasar dalam pengaturan pemberantasan perdagangan orang, yaitu:

1. Pasal 27 ayat (2)

Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Pasal 28I:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

3. Pasal 28B ayat (2):

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang ini diantaranya yaitu kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, bencana alam, dan bias gender. Selain itu faktor geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hukum serta penegakkan hukum khususnya hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religius yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk bekerja diluar negeri, dengan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangnya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang *konsumtif*, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna tenaga kerja Indonesia (TKI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.²⁰

F. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian terdahulu ini untuk menentukan posisi penelitian sehingga akan terlihat perbedaannya, karena penelitian terdahulu berguna sebagai bahan perbandingan. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini benar-benar dilakukan secara *orsinil*. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dimaksud oleh peneliti :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahol Fajar Sodik, mahasiswa jurusan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2020 dengan judul “*Human Trafficking Dalam Pandangan Hukum Islam Atas Praktek Perbudakan Zaman Rosulullah*”. Penelitian yang dilakukan oleh Miftahol Fajar Sodik ini berfokus pada adanya perbedaan mengenai batasan ruang lingkup perdagangan manusia atau *human trafficking*

²⁰ Rahmat Hi. Abdullah, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia*”

merupakan salah satu bentuk dari awal terjadinya perbudakan di muka bumi, hal itu terjadi jauh sebelum datangnya ajaran agama islam walaupun nantinya agama tersebut yang berhasil menghapus peradaban demikian menuju nilai-nilai kemanusiaan yang bermartabat.

Datangnya ajaran agama islam pada mulanya terkesan mendukung perdagangan manusia (*human trafficking*) dengan kenyataan primer bahwa Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya terikat dalam kepemilikan budak yang diperoleh dari hasil penaklukan akibat dari suatu peperangan namun hal demikian merupakan argumentasi yang berangkat dari analisa negatif dari para pembenci agama islam sehingga jika ajaran agama tersebut dipelajari secara *kongkrit* maka terungkaplah bahwa agama islam berupaya mengubah suatu peradaban dengan cara yang sangat *solutif*. Salah satu ayat yang menolak sistem perbudakan adalah surat al-isro' ayat 70 dan ayat al-hujurat ayat 13.

Begitu pula dalam Q.s. Al-Balad (90): 11-12 dan Hadis riwayat al-Bukhârî, Muslim, Abû Dâwud dan al-Nasâ'î yang menyebutkan bahwa siapa saja yang memerdekakan seorang budak mukmin maka Allah akan memerdekakan setiap anggota badannya dari neraka.

2. Pada penelitian kedua dilakukan oleh Mariyah Ulfa, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2018 yang berjudul " *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*".

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat *kompleks* sehingga sulit untuk diberantas. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan perdagangan

orang. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus serupa yang terjadi dalam waktu yang berbeda.

Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta pandangan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang mana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (*primer*) dan sumber pendukung (*sekunder*). Adapun sumber utama adalah Kitab *Shahih Bukhari*, KUHP, dan UU No 21 Tahun 2007, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapatkan kaitannya dengan pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap tindak perdagangan orang, kemudian menganalisis di antara kedua sistem hukum tersebut untuk dapat menemukan perbedaan dan persamaan dengan harapan dapat terciptanya pembaharuan hukum positif yang lebih baik dengan mengadopsi dan mempertimbangkan konsep hukum Islam. Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam maka pelaku perdagangan orang di kenai sanksi *ta'zir*.

Pada hukum pidana positif mengenai sanksinya sudah diterapkan dalam UU No 21 Tahun 2007, pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal seumur hidup, pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta, dan pidanatambahan bagi korporasi. Hukuman sesuai dengan cara yang dilakukan 2) persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yakni terkait unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan klasifikasi penerapan sanksi.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang sudah dilakukan berkaitan dengan penegakan dan perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam terhadap tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hukum Hakim dalam tindak pidana perdagangan orang (Studi Kasus Pn Cikarang Nomor 592/PID.SUS/2021/PN CKR).

